

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN RANTAU ALAI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah kota kecamatan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang;
- b. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di kota kecamatan Rantau Alai dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang maka perlu adanya arahan pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Rantau Alai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan diBidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 05 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 36 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 21 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Ogan Ilir;
7. BWK adalah Bagian Wilayah Kota;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Rencana Umum Tata Ruang Kota Rantau Alai selanjutnya disebut RUTR Kota Kecamatan Rantau Alai adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Kecamatan Rantau Alai yang disusun untuk menjaga konsistensi pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota .
10. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
11. Blok Peruntukan adalah bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jaringan utilitas.
12. Ruang Kota adalah kesatuan peruntukan penyediaan fasilitas jasa distribusi dan lain-lain, untuk kepentingan perencanaan fisik Kota Kecamatan Rantau Alai.

Pasal 2

Buku Rencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk mewujudkan tersedianya Rencana Kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat serta dipatuhi baik oleh Pemerintah Daerah termasuk Instansi Vertikal maupun bagi seluruh warga masyarakat.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota bertujuan untuk :
 - a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota/kawasan kota
 - b. Mewujudkan keterpaduan , keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar sektor.
 - c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di wilayah kota/kawasan perkotaan (rujukan bagi ijin penerbitan lokasi bagi pembangunan)
 - d. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan

Bagian Kedua Fungsi dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Fungsi Rencana Umum Kawasan Perkotaan adalah untuk :
 - a. Menjaga Konsistensi perkembangan Kota/Kawasan perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam jangka panjang
 - b. Menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya
 - c. Menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.
- (2) Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang Kota Rantau Alai adalah :
 - c. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Kebijakan-kebijakan pembangunan dari Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Ogan Ilir
 - d. Dasar pertimbangan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD)
 - e. Dasar dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Rantau Alai.

BAB III KAWASAN, SUBSTANSI, DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 5

- (1) Wilayah Perencanaan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Rantau Alai adalah kota dalam pengertian wilayah fisik kota yang secara administratif tercakup dalam tiga desa yaitu Desa Rantau Alai , Desa Mekarsari dan Desa Lebung Bandung
- (2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Rantau Alai disusun/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan batas kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana Umum Tata Ruang Kota Rantau Alai memuat materi-materi sebagai berikut :
 - a. Kebijaksanaan pengembangan penduduk berisikan arahan distribusi penduduk menurut blok peruntukan.
 - b. Rencana pemanfaatan ruang kota, berisikan arahan pemanfaatan ruang untuk setiap blok peruntukan.
 - c. Rencana system jaringan pergerakan berisikan arahan pola jaringan pergerakan arteri sekunder, kolektor sekunder, kolektor sekunder yang ada diwilayah perencanaan.
 - d. Rencana struktur dan indikasi pelayanan kegiatan kota berisikan arahan hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan dalam wilayah perencanaan dan pelayanan fasilitas umum yang terdiri dari pelayanan perbelanjaan, kesehatan, pendidikan pada setiap blok peruntukan dari bagian-bagian wilayah kota.
 - e. Rencana system jaringan utilitas kota berisikan arahan pola jaringan primer dan sekunder untuk system jaringan air bersih, telepon, listrik, air hujan dan air limbah, serta system pengelolaan sampah diwilayah perencanaan.
 - f. Rencana kepadatan bangunan berisikan arahan perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan yang terletak dalam tiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap blok peruntukan.
 - g. Rencana ketinggian bangunan berisikan arahan ketinggian maksimum bangunan untuk setiap blok peruntukan.
 - h. Rencana garis sempadan berisikan penetapan tentang garis sempadan untuk setiap blok peruntukan.
 - i. Rencana penanganan lingkungan berisikan arahan jenis-jenis penanganan lingkungan jaringan pergerakan dan utilitas dalam wilayah perencanaan.
 - j. Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan berisikan arahan prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah perencanaan selama 5 (lima) tahun.

- (4) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Rantau Alai adalah sepuluh tahun terhitung tahun 2009 sampai tahun 2019
- (5) Demi terjaminnya tujuan pembangunan maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Rantau Alai merupakan dokumen perencanaan yang bersifat terbuka

BAB IV KEBIJAKAN PENATAAN RUANG KAWASAN KOTA KECAMATAN RANTAU ALAI

Bagian pertama Kebijaksanaan Umum Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota

Pasal 6

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota yang masih bersifat makro digunakan sebagai pedoman umum kegiatan-kegiatan diseluruh kawasan kota, agar lebih rinci dan lebih dapat memberikan arahan strategis perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Kota, sedangkan sebagai rencana operasional kawasan, disusun rencana teknik ruang kota dan rekayasa terinci, detail engineering untuk operasional pelaksanaan.
- (2) Arahan garis besar pembangunan kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dijabarkan lebih lanjut dalam strategi pembangunan jangka menengah lima tahunan (RPJMD), sedangkan untuk pelaksanaannya tercermin dalam program/proyek yang tertuang dalam APBD Kabupaten Ogan Ilir
- (3) Kedua arahan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ini saling terkait dan mengikat, sesuai tingkat/gradasi kedalamannya.
- (4) Didalam kebijaksanaan umum pelaksanaan RUTR Kota Kecamatan diarahkan pada upaya mewujudkan program, pemantauan dan pengendalian.

Bagian Kedua Kebijaksanaan Pemanfaatan Ruang Kawasan Kota Kecamatan

Pasal 7

Kebijaksanaan Pemanfaatan Ruang Kawasan Kota Kecamatan Rantau Alai antara lain : :

- 1) Memperkuat fungsi kota sebagai pusat pemerintahan kecamatan melalui:
 - Pengembangan kawasan pusat pemerintahan kecamatan yang dilengkapi dengan penambahan kantor-kantor skala kecamatan.
 - Memperkuat simpul-simpul kegiatan kawasan
- 2) Penataan kawasan pusat pemerintahan dan pusat pendidikan melalui:
 - Pembangunan kawasan perkantoran skala kecamatan
 - Pengembangan pusat pendidikan
 - Pengembangan sarana kesehatan dalam rangka pengembangan kawasan
- 3) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa melalui :
 - Peningkatan pasar menjadi pasar kecamatan dengan peningkatan bangunan dan frekuensi kegiatan
 - Memperkuat akses ke kota Rantau Alai untuk meningkatkan pelayanan hubungan regional dan hubungan dalam kota
 - Penyediaan Terminal/Tempat pemberhentian sebagai sarana moda transport dari wilayah Kota Rantau Alai

4) Peningkatan prasarana kota yang meliputi:

- Pengadaan jaringan penyediaan air bersih dan jaringan distribusi.
- Peningkatan dan pengembangan jaringan drainase.
- Peningkatan pengelolaan air limbah
- Peningkatan pengelolaan persampahan.
- Pengadaan dan peningkatan jaringan listrik.
- Pengadaan dan peningkatan jaringan telepon.

Bagian Ketiga

Kebijaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Kota Kecamatan Rantau Alai

Pasal 8

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme pengenaan sanksi

BAB V

RENCANA TATA RUANG KAWASAN KOTA KECAMATAN RANTAU ALAI

Bagian Pertama

Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Kota Kecamatan Rantau Alai

Pasal 9

Rencana struktur ruang kota meliputi:

1. Kota Rantau Alai sebagai sub pusat Wilayah Pengembangan pada perwilayahan Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pengarahan pusat kegiatan utama kota terutama kegiatan perdagangan dan jasa (dipusat kota) dan pemerintahan.
3. Pembangunan fasilitas pelayanan umum untuk pusat-pusat bagian wilayah kota yang dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Rantau Alai khususnya dan Masyarakat Kecamatan Rantau Alai pada khususnya.

Bagian Kedua

Bagian Wilayah Kota

Pasal 10

Bagian Wilayah Kota Rantau Alai terdiri dari :

- a. Bagian Wilayah Kota B, yang merupakan sebagian dari pusat kota dengan fungsi utamanya CDB (Central Business District), fasilitas pelayanan umum, perdagangan, jasa pemerintahan dan perumahan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi.
- b. Bagian Wilayah Kota (A dan C), kegiatan fungsi utamanya adalah lebih mengarah pada kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi, pengembang lapangan olahraga, transportasi serta fasilitas pelayanan umum .

Bagian Ketiga

Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Rencana Fasilitas Umum

Pasal 11

Pembangunan Fasilitas Umum terdiri dari :

1. Fasilitas perumahan , Pengembangan kawasan perumahan diarahkan ke desa mekarsari dan rantau alai (BWK A dan B)

2. Fasilitas pemerintahan skala kecamatan dialokasikan ke arah desa Rantau Alai (BWK B)
3. Fasilitas Perdagangan, pasar dan tempat pemberhentian / Terminal mini dipusatkan di desa rantau alai
4. Fasilitas Kesehatan berupa puskesmas dan pustu terletak di desa rantau alai dan Lebung bandung, sementara polindes menyebar disetiap desa
5. Fasilitas Pendidikan untuk taman kanak kanak dan SD diarahkan menyebar seluruh BWK sedangkan untuk SMP dan SMA serta fasilitas pendidikan lainnya dialokasikan pada BWK B
6. Fasilitas sosial seperti masjid , posyandu menyebar di seluruh BWK

Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

Pasal 12

Rencana Sistem Jaringan Pergerakan Wilayah Perencanaan :

1. Jalan Arteri Sekunder
Merupakan jalur angkutan yang menghubungkan Kota Rantau Alai ke luar kota, yaitu Tanjung raja, Palembang, Kayuagung serta wilayah belakangnya.
2. Jalan Kolektor Sekunder
Jalan yang menghubungkan sub-sub pusat kegiatan di kota Rantau Alai.
3. Jalan Lokal Sekunder
Jalur angkutan yang melayani antar lingkungan permukiman di dalam kota Rantau Alai.

Rencana Sistem Jaringan Utilitas

Paragraf I Air Bersih

Pasal 13

Rencana Sistem Penyediaan Air bersih terdiri dari :

1. Pengembangan saluran-saluran distribusi PAM bagi permukiman penduduk serta kegiatan sosial ekonomi lainnya.
2. Penambahan saluran primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan

Paragraf II Drainase

Pasal 14

Rencana Sistem pembuangan air hujan terdiri dari :

- a. Pengaturan kembali saluran drainase
- b. Rehabilitasi dan normalisasi saluran primer (induk) dan sekunder di dalam kota
- c. Pembuatan saluran drainase baru
- d. Perbaikan dan pembuatan bangunan-bangunan pelengkap drainase.

Paragraf III Air Limbah

Pasal 15

Rencana Sistem peningkatan pengolahan air limbah terdiri dari ;

- a. Pengembangan sarana seperti MCK umum dan disarankan untuk mempunyai MCK Pribadi
- b. Pengadaan sarana pengumpulan dan penyedotan lumpur tinja berupa truk beserta pelaksanaanya
- c. Perbaikan saluran-saluran pembuangan limbah rumah tangga dan limbah kegiatan lainnya.

Paragraf IV Persampahan

Pasal 16

Rencana sistem pengolahan sampah, terdiri dari :

- a. Penentuan sistem pembuangan sampah organik dan anorganik
- b. Peningkatan kebutuhan peralatan dan perlengkapan seperti truk, gerobak juga kesiapan institusi pengelola dan perangkatnya
- c. Penyediaan lahan TPA sekitar 0,50 – 0,10 ha dan penyediaan TPS

Paragraf V Listrik

Pasal 17

Rencana sistem jaringan listrik terdiri dari:

- a. Penambahan sambungan listrik
- b. Penambahan gardu distribusi dan penambahan daya di setiap gardu.

Rencana Kepadatan Bangunan

Pasal 18

- (1) Rencana kepadatan bangunan mengatur mengenai perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan pada setiap peta peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap blok peruntukan.
- (2) Bentuk rencana kepadatan bangunan berupa angka prosentase yang disebut koefisien dasar bangunan (KDB).
- (3) Kota Kecamatan Rantau Alai hingga tahun 2019 direncanakan untuk memiliki empat tingkat kepadatan bangunan yaitu :
 - KDB pusat kota (CBD = Central Bussines District dan CC = Civic Center) merupakan kegiatan intensif, dengan KDB paling tinggi yaitu 60-80 %.
 - KDB sebesar 80% bagi kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi yaitu permukiman yang mempunyai kepadatan 16 rumah/Ha.
 - KDB sebesar 60-80% bagi kawasan permukiman dengan kepadatan sedang yaitu permukiman yang mempunyai kepadatan 12-16 rumah/Ha.
 - KDB sebesar 40-60% bagi kawasan permukiman dengan kepadatan rendah yaitu permukiman yang mempunyai kepadatan 8-12 rumah/Ha.
- (4) Rencana kepadatan bangunan mengatur kepadatan maksimum bangunan yang diperbolehkan dari perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan bangun-bangunan pada setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap blok peruntukan. selengkapnya dapat dilihat pada peta rencana kepadatan bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 19

- (1) Rencana ketinggian bangunan mengatur ketinggian maksimum bangunan yang diperbolehkan dari muka jalan terdekat pada setiap blok peruntukan.

- (2) Ketentuan mengenai ketinggian bangunan berdasarkan perbandingan antara luas lantai keseluruhan bangunan (seluruh tingkat) terhadap luas blok peruntukan bersangkutan yaitu dalam bentuk koefisien lantai bangunan (KLB), jarak vertical antara lantai dasar dengan puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum pada setiap blok peruntukan.
- (3) Kota Kecamatan Rantau Alai tahun 2019 direncanakan memiliki tiga tingkatan ketinggian Bangunan yaitu;
 - a. Blok peruntukan dengan ketinggian bangunan sangat rendah adalah blok bangunan dengan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum 2 lantai (KLB maksimum = 2 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 12 meter dari lantai dasar
 - b. Blok peruntukan dengan ketinggian bangunan rendah adalah blok bangunan dengan bangunan bertingkat maksimum 4 lantai (KLB maksimum = 4 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 20 meter dan minimum 12 meter dari lantai dasar
 - c. Blok peruntukan dengan ketinggian bangunan sedang adalah blok bangunan dengan bangunan bertingkat maksimum 8 lantai (KLB maksimum = 4 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 36 meter dan minimum 24 meter dari lantai dasar
- (4) Rencana ketinggian bangunan yang diungkapkan dengan koefisien lantai bangunan (KLB), jarak vertical antara lantai dasar puncak atap bangunan dan jumlah lantai maksimum selengkapnya dapat dilihat pada peta rencana ketinggian bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Rencana Garis Sempadan

Pasal 20

- (1) Garis sempadan muka bangunan dan sempadan samping yang menghadap jalan ditetapkan 1/2 (setengah) dari lebar Daerah Milik Jalan (Damaja) atau 1/4 (seperempat) dari Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja).
- (2) Garis sempadan bangunan berjarak minimal 1,5 meter dari dinding bangunan.
- (3) Garis sempadan belakang rumah berjarak minimal 2 meter dari dinding bangunan.
- (4) Rencana garis sempadan selengkapnya dapat dilihat pada peta rencana garis sempadan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Rencana Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 21

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan mengatur prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :
 - a. Program pembangunan tahap I Tahun 2007/2008 sampai tahun 2012-2013
 - b. Program pembangunan tahap II Tahun 2012/2013 sampai tahun 2017-2018
- (3) Perumusan prioritas pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, aspek pengelolaan dan aspek teknis.
- (4) Tahapan pelaksanaan pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada table indikasi program sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN RANTAU ALAI

Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan RUTRK Kecamatan Rantau Alai merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Tugas dan tanggungjawab perencanaan Kota Kecamatan Rantau Alai sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali rencana kota.
- (2) Kegiatan penelitian, penyusunan dan peninjauan kembali rencana Kota Kecamatan Rantau Alai tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Bupati, dalam hal ini oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota.
- (3) Kegiatan penetapan rencana Kota Kecamatan tersebut ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Tugas dan tanggungjawab pelaksanaan rencana tata ruang kota kecamatan Rantau Alai sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan pelaksanaan pembangunan serta pengendalian tata ruang dan pembangunan Kota Kecamatan Rantau Alai;
- (2) Kegiatan seperti tersebut ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dalam hal ini oleh Instansi terkait didalam pelaksanaan pembangunan di Kota Kecamatan Rantau Alai

Pasal 25

- (1) Didalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bupati harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tersebut ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN RUTRK KOTA
KECAMATAN RANTAU ALAI

Bagian Pertama
Pelaksanaan RUTRK Kecamatan Rantau Alai

Pasal 26

Pelaksanaan RUTRK Kecamatan Rantau Alai meliputi :

- a. Mewujudkan program pembangunan dalam bentuk pengadaan berbagai proyek sesuai dengan RUTRK Kecamatan Rantau Alai.
- b. Mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui berbagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui pembinaan pemanfaatan ruang.

Pasal 27

- (1) Perwujudan program pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a dilaksanakan oleh Bupati dalam hal ini oleh instansi teknis yang terkait dengan proyek.
- (2) Perwujudan program pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b dilaksanakan oleh Bupati dalam hal ini oleh instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Pengendalian dan Pemeliharaan RUTRK Kecamatan Rantau Alai

Pasal 28

Pengendalian Pemeliharaan RUTRK Kecamatan Rantau Alai dilaksanakan oleh :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk aspek yang bersifat umum
- b. Badan Pertamanan dan Kebersihan Kota untuk aspek yang bersifat teknis.

Pasal 29

Pemeliharaan RUTRK dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pertamanan dan Kebersihan Kota.

BAB VIII Bagian Pertama Perijinan Ijin Peruntukan Lahan

Pasal 30

- (1) Setiap rencana peruntukan lahan diwilayah Kota Kecamatan Rantau Alai harus sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan mendapat ijin dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Rencana peruntukan lahan tersebut ayat (1) harus disertai dengan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian ijin tersebut ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Fatwa Rencana

Pasal 31

- (1) Setiap rencana pemanfaatan ruang diatas peruntukan lahan yang telah diijinkan sebagaimana dimaksud Pasal 30 harus diikuti dengan fatwa rencana.
- (2) Fatwa rencana tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Bupati.
- (3) Fatwa rencana serta tata cara pemberiannya tersebut ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 32

- (1) Setiap rencana pembangunan yang didasarkan atas fatwa rencana sebagaimana dimaksud Pasal 31 harus memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ayat (1) ini diberikan oleh Bupati.

- (3) Persyaratan membangun bangun-bangunan dan tata cara pemberian ijin membangun bangun-bangunan tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Bagian Keempat Retribusi

Pasal 33

- (1) Terhadap fatwa rencana sebagaimana dimaksud Pasal 31 dan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 32 dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dapat diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Aparat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Ijin peruntukan lahan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Evaluasi RUTRK dilaksanakan pada tahun 2011 dan selanjutnya setiap 5 (lima) tahun.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Juni 2009

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA